

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Peran dan Pendayagunaan

1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa peran memiliki arti yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, beliau memiliki besar dalam menggerakkan revolusi, sehingga peran memiliki suatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.³³ Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perlakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu peranan mencakup paling sedikit menyangkut tiga hal antara lain;

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam kehidupan masyarakat.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1, Edisi 4, hal. 1051

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang harus dilakukan dalam masyarakat organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.³⁴

Pendapat tersebut di atas dikatakan bahwa ada suatu harapan dari masyarakat terhadap individu akan suatu peran, agar dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan tersebut. Individu dituntut untuk memegang peran yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan konsep teori peranan tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan baik yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana ia berada.

2. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Kegiatan-kegiatan yang mendasar di dalam Lembaga Amil Zakat ada empat bagian. Bagian-bagian itu merupakan bagian penghimpunan ZIS, bagian pengelolaan ZIS, bagian pendistribusian ZIS dan bagian pendayagunaan ZIS. Adapun penjelasan dari bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah

Penghimpunan ZIS merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan dana ZIS dari Muzakki. Adapun peran, fungsi dan tugas dari bagian penghimpunan ZIS yaitu dikhususkan untuk

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Cet. Ke-42, hal. 217

mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas penghimpunan dana ZIS, maka bagian penghimpunan dana ZIS bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Menurut Eri Sadewo kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana ZIS dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan galang dana. Bagian yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan layanan donatur.³⁵ Adapun dari penjelasan dari kedua bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Galang Dana

Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana ZIS hal yang mesti dilakukan yaitu kegiatan galang dana. Kegiatan-kegiatan galang dana yang bisa dilakukan yaitu kegiatan galang dana ZIS yang melalui dakwah (kampanye), seminar dan diskusi, pemanfaatan rekening bank, ataupun bisa juga dilakukan dengan cara kerjasama program.

2) Layanan Donatur

Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana ZIS hal yang mesti dilakukan selain kegiatan galang dana juga bisa dilakukan kegiatan layanan donatur. Kegiatan-kegiatan layanan donatur yang bisa dilakukan yaitu kegiatan penghimpunan dana zakat melalui *customer care (customer service)*.

³⁵ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 189.

Adapun aktivitas-aktivitas dari kegiatan layanan donatur yang dilakukan oleh customer service yaitu mendokumentasikan data-data dari donatur. Data-data dari donatur ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti bukti transfer bank, kuitansi, surat atau data para donatur yang datang langsung. Data-data donatur sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi supaya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah akan semakin bisa menjadikan donatur untuk tetap terlibat.

Mendokumentasikan data-data dari donatur sangatlah dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan hubungan silaturahmi antara muzakki, amil dan mustahik. Hubungan ini sangat berpengaruh terhadap potensi dana ZIS yang ada pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Terkadang muzakki merasa tidak puas dengan kinerja Amil. Oleh sebab itu, muzakki berhak menyampaikan keluhan-keluhan kepada amil dan amil harus menindaklanjuti keluhan-keluhan yang telah disampaikan oleh muzakki.

Selain mendokumentasikan data-data dari donatur, *customer service* juga harus teliti dalam mendata mengenai keluhan dari donatur, masyarakat umum ataupun keluhan dari mitra kerja. Berbagai keluhan tersebut harus disusun dan dianalisa. Hasil analisa dari berbagai keluhan kemudian diserahkan kepada kepala bagian penghimpunan dana ZIS, hasil analisa dari berbagai keluhan tersebut bisa digunakan sebagai rujukan di dalam mengambil suatu keputusan.

Satu hal yang menjadi masalah yang sering dibudayakan yaitu menghindari penyelesaian dari berbagai keluhan dengan mengatakan

bahwa akan ditangani oleh yang lebih berwenang adalah suatu jawaban yang professional. Namun, apabila hal ini hanya sekadar jawaban dan tanpa adanya *follow up* keluhan, maka hal ini merupakan kebohongan terhadap publik.

Menurut Hertanto Widodo cara-cara di dalam penghimpunan dana ZIS dibedakan menjadi tiga bagian. Adapun cara-cara dari ke tiga bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana ZIS
- b) *Counter*, di lokasi mana lembaga membuka *counter*
- c) Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara dana ZIS diambil oleh lembaga.³⁶

Berdasarkan pendapat Eri Sadewo dan Hertanto Widodo, dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam penghimpunan dana ZIS sebenarnya tidak jauh berbeda. Aktivitas aktivitas di dalam penghimpunan dan ZIS pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai permasalahan zakat. Sedangkan di dalam penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan melalui rekening bank, counter, ataupun diambil secara langsung oleh Amil. Hal ini bertujuan supaya di dalam penghimpunan dana ZIS dapat memudahkan muzakki untuk menyalurkan dana ZIS-nya kepada amil.

³⁶ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal. 82.

b. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pengelolaan zakat terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu mengenai penerimaan dana ZIS. Bagian penerimaan dana ZIS dimulai sejak dana ZIS ditransfer dari muzakki hingga dana ZIS terhimpun oleh amil. Sedangkan bagian yang kedua yaitu mengenai pengeluaran dana ZIS. Bagian pengeluaran dana ZIS dimulai sejak dana ZIS diajukan hingga pencairan dana ZIS.

Pengelolaan ZIS yang baik mestinya harus memperhatikan tahapan-tahapan di dalam pengelolaan ZIS. Adapun tahapan-tahapan di dalam pengelolaan ZIS didasarkan pada tiga jenis aktivitas. Menurut Eri Sadewo ketiga jenis aktivitas dari pengelolaan ZIS yaitu sebagai berikut:

- 1) Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat
- 2) Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahik
- 3) Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang.³⁷

Berdasarkan pendapat Eri Sadewo dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam pengelolaan dana ZIS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan lainnya. Aktivitas-aktivitas di dalam pengelolaan dana ZIS pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran dari dana ZIS.

³⁷ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat...*, hal. 180.

Sedangkan di dalam pengelolaan dana ZIS bisa dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang memperhatikan adanya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan operasi, investasi, dan pendanaan di dalam pengelolaan dana ZIS. Hal ini bertujuan supaya di dalam pengelolaan dana ZIS dapat memudahkan amil di dalam mengelola dana ZIS.

c. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah

Pendistribusian ZIS merupakan suatu aktivitas dimana dana ZIS dapat tersalurkan kepada mustahik dengan secara tepat. Adapun kegiatan-kegiatan dari pendistribusian dana ZIS sangat berhubungan dengan pendayagunaan dana ZIS. Namun, kegiatan-kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS.

Zakat, Infak, dan Sedekah yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah mestinya segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Adapun mekanisme distribusi ZIS kepada mustahik yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif.

Menurut M. Arif Mufraini pendistribusian dana ZIS tidak hanya dengan dua cara. Namun, pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan tiga cara. Adapun dari ketiga cara pendistribusian ZIS yaitu

“pendistribusian dana ZIS secara konsumtif, pendistribusian dana ZIS secara produktif, dan pendistribusian dana ZIS secara investasi.”³⁸

Ketentuan-ketentuan di dalam pendistribusian dana ZIS kepada mustahik yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima ZIS yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila ZIS yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing
 - b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan
 - c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus
 - d) Menjadikan golongan Fakir Miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat

³⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 29.

³⁹ *Ibid.*, hal.30

- e) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafii sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima ZIS. Zakat, Infak, dan Sedekah baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Menurut M. Arif Mufraini mengenai bentuk pendistribusian dana ZIS yang diklasifikasikan ke dalam empat bentuk. Adapun bentuk-bentuk pendistribusian dana ZIS tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional yaitu ZIS dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- 2) Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif yaitu ZIS diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula
- 3) Distribusi ZIS Bersifat Produktif Tradisional yaitu ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja Fakir Miskin

- 4) Distribusi ZIS dalam Bentuk Produktif Kreatif yaitu ZIS diwujudkan dalam bentuk permodalan. Baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.⁴⁰

Berdasarkan pendapat M. Arif Mufraini dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam pendistribusian dana ZIS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendistribusian kekayaan yang lainnya. Aktivitas-aktivitas di dalam pendistribusian dana ZIS pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran dana ZIS yang selalu dihubungkan dengan penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat ZIS.

Sedangkan di dalam pendistribusian dana ZIS bisa dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang memperhatikan adanya bentuk-bentuk dari pendistribusian dana ZIS. Bentuk-bentuk pendistribusian dana ZIS bisa dengan menggunakan bentuk pendistribusian dana ZIS yang bersifat konsumtif tradisional, bentuk pendistribusian dana ZIS yang bersifat konsumtif kreatif, bentuk pendistribusian dana ZIS yang bersifat produktif tradisional, dan bentuk pendistribusian dana ZIS yang bersifat produktif kreatif. Hal ini bertujuan supaya di dalam pendistribusian dana ZIS dapat memudahkan amil di dalam mendistribusikan dana ZIS kepada mustahik yang tepat.

⁴⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, hal. 32

d. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Pengertian Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien.⁴² Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions* (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁴³

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar sebuah pendayagunaan ialah suatu cara agar seorang mustahik dapat berubah

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 326

⁴² *Ibid.*, hal. 326

⁴³ Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82.

menjadi seorang muzakki. Pola pendayagunaan ZIS menggunakan dua cara penyaluran yaitu yang bersifat konsumtif-karikatif dan produktif-berdayaguna. Diantaranya yang bersifat konsumtif yakni seperti pemberian bantuan sosial kepada fakir. Sedangkan yang bersifat produktif yakni penyaluran dana dalam bentuk dana bantuan usaha, pinjaman lunak, dana pelatihan kemandirian.

2) Pola Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pola pendayagunaan dana ZIS dapat dilakukan supaya tujuan dari pada pendayagunaan dana ZIS bisa terealisasi dengan baik, maka pola pendayagunaan dana ZIS dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Adapun golongan-golongan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Konsumtif-karikatif, pada bentuk penyaluran ini berarti bantuan diberikan untuk keperluan membantu kebutuhannya dan bersifat sesaat saja. Dan dalam hal ini target penerima bantuan tidak disertai terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan sudah tidak memungkinkan lagi bagi si penerima untuk mandiri karena adanya keterbatasan fisik, usia dan finansial seperti fakir.
- b) Produktif-berdayaguna, bentuk penyaluran ini adalah bentuk penyaluran dimana bantuan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini bantuan diberikan berupa pinjaman modal, bantuan dana modal dan pelatihan skill. Bantuan ini biasanya

disertai riset lapangan dan sudah lulus penyesuaian yang sesuai dengan kriteria. Bantuan ini diberikan kepada para pedagang-pedagang kecil, siswa SMK, dan usaha mikro yang sedang membutuhkan modal.⁴⁴

Menurut M. Daud Ali dalam buku karya Didin Hafidhuddin pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang yang tidak mampu dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini

⁴⁴ Asnaini dkk, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.

d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁴⁵

3) Ketentuan-ketentuan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pendayagunaan ZIS erat hubungannya dengan bagaimana cara pendistribusian ZIS. Keadaan tersebut disebabkan apabila pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, pendayagunaan ZIS akan lebih optimal. Adapun ketentuan-ketentuan pendayagunaan ZIS yaitu sebagai berikut:

- a) Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima ZIS pada suatu masa tidak memerlukan ZIS lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar ZIS
- b) Untuk Fakir Miskin, Muallaf, dan Ibnu Sabil, pembagian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian ZIS itu lebih kentara dan terasa
- c) Bagi kelompok Amil, Gharim dan Sabilillah, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau pada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), hal. 123.

d) Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan ZIS itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahik dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan penyimpanan di bank pemerintah berupa giro, deposito, atau sertifikat atas nama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang bersangkutan.⁴⁶

4) Kebijakan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Kebijakan pendayagunaan ZIS yang bisa dilakukan supaya dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut:

- a) Sektor Fakir Miskin 35% (Dua puluh lima persen untuk dana produktif dan sepuluh persen untuk dana konsumtif)
- b) Sektor Amil 10% (yang pelaksanaannya dialihkan ke sektor Fakir Miskin dan sektor Sabilillah karena Amil sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan subsidi dari APBD)
- c) Sektor Muallaf, Gharim dan Ibnu Sabil 10%
- d) Sektor Sabilillah 45% (dua puluh lima persen untuk bantuan fisik, lima belas persen untuk pembinaan lembaga dakwah, dan 5% untuk bantuan sosial.⁴⁷

5) Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan ZIS yang dapat dilakukan supaya pendayagunaan dapat dicapai yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a) Berbasis Sosial

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 68-70.

⁴⁷ *Ibid.*, hal.71

⁴⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

Pendayagunaan ZIS berbasis sosial, dilaksanakan dengan pemberian dana langsung berupa santunan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok Mustahik. Pendayagunaan ZIS berbasis sosial merupakan pendistribusian ZIS yang paling sederhana dari pendayagunaan ZIS, dengan tujuan yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok Mustahik
- (2) Menjaga martabat dan kehormatan Mustahik dari kegiatan meminta-minta
- (3) Menyediakan wahana bagi Mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- (4) Mencegah terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi terhadap Mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran ZIS yang berbasis pengembangan ekonomi, dilaksanakan dengan memberikan modal usaha kepada Mustahik, yang dilaksanakan secara langsung, maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung. “Penyaluran ZIS yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu melaksanakan pengelolaannya bisa dengan melibatkan pihak Mustahik dan juga bisa dilaksanakan

dengan tidak melibatkan pihak Mustahik yang menjadi sasaran ZIS yang berbasis pengembangan ekonomi tersebut”.⁴⁹

Pendayagunaan ZIS yang berbasis pengembangan ekonomi, diarahkan pada usaha ekonomi yang sifatnya produktif. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa mengangkat taraf kesejahteraan bagi umat. “Pendistribusian dana ZIS, pada masa modern dikenal dengan istilah ZIS konsumtif dan ZIS produktif.”⁵⁰

6) Prosedur Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Prosedur pendayagunaan dari hasil penghimpunan ZIS untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif yaitu sebagaimana yang telah diatur pada pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan studi kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e) Mengadakan evaluasi
- f) Membuat pelaporan.⁵¹

⁴⁹ Masdar F. Masudi, dkk., *Reintepretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: PIRAMEDIA. 2004), hal. 164.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 165

⁵¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 29.

7) Kegiatan Pengembangan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan melalui pendayagunaan dana ZIS. Namun, yang terjadi di Indonesia beberapa Amil sudah mempunyai keseragaman kegiatan di dalam mendayagunakan dana ZIS. Adapun keseragaman kegiatan pendayagunaan dana ZIS tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Pengembangan Ekonomi

Melakukan pengembangan ekonomi terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- (1) Penyaluran modal
- (2) Pembentukan lembaga keuangan
- (3) Pembangunan industry
- (4) Penciptaan lapangan kerja
- (5) Peningkatan usaha
- (6) Pelatihan, dan
- (7) Pembentukan organisasi.

b) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk membina mustahik.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- (1) Beasiswa
- (2) Diklat dan kursus keterampilan

(3) Sekolah, dan

(4) Layanan sosial yang diberikan kepada mustahik pada saat ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam.⁵²

B. Konsep Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah

Istilah zakat, infak dan sedekah memiliki tafsiran sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah dalam kontribusinya memiliki kesamaan yaitu dalam kontribusi kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat memiliki ketentuan/nisab sedangkan sedekah tidak. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat memiliki ketentuan/nisab sedangkan infak dan sedekah tidak. Zakat memiliki ketentuan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun.⁵³

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu:

1. Zakat, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau batasan jumlah harta yang harus di keluarkan dan siapa yang boleh menerima.

⁵² Eri Sadewo, *Manajemen Zakat...*, hal. 201.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 231.

2. Infak, sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi).
3. Sedekah, lebih luas dari infak, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Bisa dalam bentuk dana (materi), takbir, tahmid, tahlil, bahkan senyuman (non materi).⁵⁴

a. Konsep Tentang Zakat

1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari kata zakaa yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakaa, berarti sesuatu yang tumbuh dan berkembang, dan zakaa, berarti orang itu baik. Dari kata zakaa, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari sebagian hartanya untuk disalurkan kepada asnaf yang sudah ditentukan. Maksud dari pengertian itu adalah agar seseorang tersebut mendapatkan berkah dan dapat membersihkan jiwa dan menumbuhkan kebaikan dan keberkahan.⁵⁵

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yaitu membersihkan jiwa dan mengembangkan kebaikan jiwa dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil dan dengki serta menginfakkan harta di jalan Allah.⁵⁶

Zakat menurut syara' adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syara' dengan niat karena Allah. Yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, hal 232

⁵⁵ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 7

digunakan untuk sedekah wajib, sedangkan kata sedekah digunakan untuk sedekah sunah.⁵⁷

Zakat dari segi fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Azhari berpendapat bahwa, zakat dapat menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin saja, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *adallatuh al-fiqhi al-Islami* mengungkapkan beberapa definisi zakat para ulama madzhab:⁵⁸

- a) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahik) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c) Syafi’iyah mendefinisikan zakat adalah anma bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

⁵⁷ Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat...*, hal.34.

⁵⁸ Ita Maulidar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi, (Banda Aceh, 2019), dalam https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Ita_Maulidar=3A140602010=3A=3A.html, diakses 10 Agustus 2020

d) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pertama dari sisi muzaki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah, akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat.⁵⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah Ayat 261)⁶⁰

Kedua, dari sisi mustahik, dengan zakat yang diberikan secara terprogram dan terarah bagi mustahik, akan bisa membantu

⁵⁹ Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Sumatra Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), hal. 45.

mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahik menjadi muzaki.

Sebagai salah satu pondasi ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak hanya terbatas pada zakat jiwa (zakat fitrah) saja, tetapi juga zakat mal (harta benda) termasuk zakat profesi. Dalam hal ini, kesadaran untuk menumbuhkan jiwa sosial-religius sangat penting dan perlu dikedepankan oleh semua umat Islam. Sehingga pada akhirnya diharapkan bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan oleh umat Islam akan dengan sendirinya terhapus.⁶¹

Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan mereka dipandang sebagai orang-orang yang murtad. Sedemikian pentingnya zakat ini dalam ajaran Islam, maka banyak ayat tentang zakat selalu dikaitkan dengan ibadah shalat. Dimana shalat merupakan ibadah sebagai perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat sebagai ibadah yang mewujudkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.⁶²

⁶¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: menyibak keberagaman dalam keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 80

⁶² Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 14

Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam. Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pembersihan jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak. Namun dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa zakat bukan semata-mata merupakan belas kasihan orang yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, akan tetapi zakat merupakan kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.⁶³

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁶⁴

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Karena dalam Islam tidak boleh ada warga yang terlantar; tidak memiliki makanan untuk menutup kelaparannya, pakaian untuk melindungi tubuh dan auratnya, dan rumah sebagai tempat tinggal bagi diri dan keluarganya. Semua ini

⁶³ Kutbuddin Aibak, "Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, November 2015, hal. 208-209

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 209

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga yang hidup dalam naungan perintah Islam. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mutlak di samping kebutuhan hidup lainnya dengan berusaha dan bekerja keras, tetapi apabila mereka tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang, tanpa tempat tinggal. Hal ini jelas bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian, sebenarnya potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.⁶⁵

2) Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardhu ain*) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta dengan batasan tertentu, dan diambil oleh para amil zakat. Perhatikan firman Allah SWT dibawah ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قَلِي
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103).⁶⁶

⁶⁵ Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat DI Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, November 2016, hal. 268-269

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin...*, hal. 197

3) Secara global, zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu Sha' (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat shubuh sebelum sholat Idul Fitri.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَمَّا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliaumemerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat” (H.R Muslim).⁶⁷

b) Zakat *Maal* / Zakat Harta

Zakat maal (bahasa Arab: azzakatul maal; transliterasi: zakah māl) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.⁶⁸ Ada lima macam harta yang sudah

⁶⁷ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), hal. 87

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hal. 49

disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang emas atau perak (nuqud); barang dan modal dagang ('urudh altijarah); ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makanannya (sawa'im); hasil pertanian dan buah-buahan tertentu (zuru'dantsimar); dan harta terpendam (rikaz).⁶⁹ Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:

(1) Zakat Emas, Perak, dan Uang

Zakat ini hukumnya wajib seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35. Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya, nisab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nasab (90 gram) dan disimpan atau dipunyai selama satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat.

(2) Zakat Ziro'ah (pertanian/segala macam hasil bumi)

Yaitu zakat dari pertanian. Zakat ini wajib seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141.

(3) Zakat Ma'adin (barang galian)

Maksud ma'adin yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, dsb.

⁶⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 156

(4) Zakat Rikaz (harta temuan/harta karun)

Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

(5) Zakat Binatang Ternak

Orang yang memelihara hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya.

(6) Zakat Tizaroh (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

4) Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat / mustahik ada 8 asnaf (bagian).

Yaitu sebagai berikut:

a) Fakir Miskin

Fakir miskin adalah mustahik yang mempunyai dua ciri:

- (1) Kelemahan dalam bidang fisik
- (2) Kelemahan dalam bidang harta benda, penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan pengelola, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif bisa produktif .

b) Amil

Amil adalah orang yang mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja

mereka. Yusuf Qordowi memberikan batasan yang rinci tentang amil yaitu semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya.

c) *Muallaf*

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam. Namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam, terdiri dari pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.

d) *Riqab*

Riqab artinya adalah budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti *riqab* secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun struktural .

e) *Gharim*

Memiliki pengertian orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian

besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Namun beberapa pendapat membedakan kepada dua kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.

f) *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad fii sabilillah, namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat.

g) *Ibnu Sabil*

Para *foqoha'* selama ini mengartikan *ibnu sabil* (anak jalanan) dengan “musafir yang kehabisan bekal”. Menurut Masdar F. Masudi dana zakat untuk sektor ibnu sabil dapat dialokasikan bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam.⁷⁰

b. Konsep Tentang Infak

1) Pengertian Infak

Secara bahasa kata infak di dalam bahasa Indonesia berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.⁷¹ Kata infak

⁷⁰ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hal. 13-14.

⁷¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 330

tersebut berasal dari bahasa Arab (ءنفاق). Akar kata dan tashrifnya adalah نفق-ينفق-اءنفق-نفقا-اءونفقا yang berarti sesuatu yang habis.⁷² Menurut etimologi infak adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang hak kepemilikannya akan berpindah kepada orang lain.

Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut:

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.⁷³

Dari pengertian infak tersebut, diketahui bahwa substansi infak terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Al-Quran telah dikatakan bahwa harta yang diinfakkan disebut dengan nafkah. Keberadaan infak, zakat dan sedekah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mempunyai nisab. Adapun sedekah di samping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infak khusus dalam bentuk finansial.⁷⁴

⁷² Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1992), hal. 463

⁷³ *Ibid.*, hal. 199

⁷⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema

2) Dasar Hukum Infak

Baik infak maupun sedekah hukumnya adalah boleh atau lebih baik dilakukan karena jika dilakukan akan mendapatkan suatu pahala dan merupakan perbuatan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dilaksanakan oleh hamba Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali ‘Imran (3) ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”(Q.S Ali ‘Imran ayat 92).

Dalam hadist Nabi Muhammad saw juga disebutkan: (ditulis arabnya)

إِدَامَاتِ ابْنِ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh untuk orang tuanya. (H.R. Muslim).⁷⁵

c. Konsep Tentang Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Insani Press, 1998), hal. 235

⁷⁵ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), hal. 43

Sedekah adalah istilah serapan dari bahasa Arab (shadaqoh) yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim yang diperuntukkan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pemberian itu bisa berupa barang, jasa atau berkaitan dengan suatu aktivitas dan tindakan manusia untuk manusia lainnya. Hal ini juga didasarkan kepada beberapa hadist dari Rasulullah saw yang menyatakan bahwa senyum tulus saja bagian dari sedekah, atau suami menggauli istri itu bagian dari sedekah.⁷⁶

2) Dasar Hukum Sedekah

Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai burhan (bukti), sebagaimana sabdanya :

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعريّ - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّؤُ الْمِيزَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَانِ - أَوْ تَمَلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ أَوْ مُؤْبِقُهُهَا (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim Al As'ariy ra.. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Suci adalah sebagian dari iman, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada

⁷⁶ Ali, “Arti Sedekah dan Keutamaannya”, <http://blog.wakafquran.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-quran-serta-hadist-nabi/>, diakses 24 April 2019

waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya.” (HR. Muslim).⁷⁷

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah. Ini sesuai dengan hadits :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُرِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُصُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوْلَيْسَ أَقْدَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَصَبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَبِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْر ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu : “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda : “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiaptiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah“. Mereka bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab : “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya

⁷⁷ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* Vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), hal. 35

pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR. Muslim).⁷⁸

C. Konsep Tentang Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan menurut para ahli diantaranya menurut Gertrude Wilson kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang. Dan menurut Walter Friedlander kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Kemudian menurut Elizabeth Wickenden kesejahteraan sosial termasuk undang-undang, program, manfaat dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁷⁹

Kata sejahtera ini mendapat “awal” ke dan “akhir” an menjadi kesejahteraan. Adapun arti kesejahteraan secara istilah, yaitu berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti aman dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.⁸⁰

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan

⁷⁸*Ibid.*, hal. 36

⁷⁹ Aris Kurniawan, “Kesejahteraan Sosial-Pengertian, Pendekatan, Tujuan, Fungsi, Kriteria, Lembaga, Para Ahli sosial”, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial>, diakses 19 Januari 2021

⁸⁰ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 343

sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriyah maupun batiniah.⁸¹

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.⁸²

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh

⁸¹ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 383

⁸² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 343

Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.⁸³

Menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁸⁴

Keterbatasan indikator ekonomi dalam mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang.⁸⁵

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subyektif. Dalam hal ini, kebahagiaan menggambarkan indikator

⁸³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 148-149.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁸⁵ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 384

kesejahteraan yang subyektif yang digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subyektif dengan komponen kepuasan hidup dan emosi positif. Dalam konteks pemanfaatan indeks kebahagiaan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan publik, maka komponen kebahagiaan yang digunakan adalah kepuasan hidup.⁸⁶

Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah atau fisik dan batiniah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Dengan parameter kesejahteraan seperti itu, kita bisa mengukur diri kita, saudara kita dan masyarakat disekitar kita. Walaupun tidak mutlak benar. Ukuran ini bisa membantu mengukur tingkat keberhasilan kerja pemerintah, perusahaan dan sebagainya.⁸⁷

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat

⁸⁶ *Ibid.*, hal 385

⁸⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moder: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 127

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁸⁸

Tahapan-tahapan kesejahteraan menurut Mukhlisin Muzarie mengadopsi dari teori need milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) dimana maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.⁸⁹

Konsep dana zakat, infak dan sedekah sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Dengan mendayagunakan dana ZIS kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha. Istilah pendayagunaan disini mengandung makna pemberian dana ZIS kepada masyarakat dengan cara produktif-berdayaguna dengan tujuan agar dana ZIS mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.⁹⁰

Mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat merupakan hal yang mudah, namun perlu adanya kehati-hatian dalam penyalurannya. Karena jika tidak berhati-hati masyarakat penerima dana ZIS ini akan semakin bertambah dan

⁸⁸ Asif Ulinnuha, "Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra", dalam <http://childrenofsyariahal.blogspot.com/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi-html>, di akses 26 Januari 2021

⁸⁹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hal. 309

⁹⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal.71

pendistribusian dana ZIS ini hanya akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan utama dari konsep pendayagunaan dana ZIS ini adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib dari mustahik menjadi munfik dan muzaki dikemudian hari. Maksudnya disini adalah mustahik disini tidak selamanya ketergantungan pada dana ZIS, karena itu untuk keperluan pendistribusian dana ZIS diperlukan data mustahik baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.⁹¹

Menurut BPS (badan pusat statistik) taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup , antara lain sebagai berikut: ⁹²

1. Bidang Kependudukan

Di dalam bidang kependudukan ada enam indikator yang menjadi acuan dalam kesejahteraan rakyat diantaranya, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dimana pertumbuhan penduduk ini didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan derajat kesehatan yang berujung pada tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, dan indikator fertilitas (angka kelahiran).

2. Bidang Kesehatan dan Gizi

Di dalam bidang kesehatan dan gizi ada tiga indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, derajat dan status kesehatan penduduk.

Derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dapat digambarkan melalui Angka

⁹¹ Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 115

⁹² Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019", dalam <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikator-kesejahteraan-rakyat-2019.html>, diakses 21 September 2020

Kematian (Mortalitas), Angka Harapan Hidup, dan Angka Kesakitan (Morbiditas). Kemudian indikator yang kedua adalah tingkat imunitas dan gizi balita. Dan indikator yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan.

3. Bidang Pendidikan

Di dalam bidang pendidikan ada empat indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, yang pertama angka melek huruf (AMH). AMH ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah. Indikator yang kedua adalah angka partisipasi murni (APM). APM ini merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Kemudian indikator yang ketiga adalah angka putus sekolah, mengulang dan angka kelulusan. Indikator yang keempat adalah rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, dan rasio murid-kelas.⁹³

4. Bidang Ketenagakerjaan

Di dalam bidang ketenagakerjaan ada empat indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPAK dapat mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPT digunakan untuk mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar

⁹³ *Ibid.*,

kerja. Indikator yang kedua adalah lapangan usaha, kelompok kategori lapangan usaha terbagi dalam 3 kategori yaitu lapangan usaha pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan), industry (pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyedia akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya). Indikator yang ketiga adalah upah/gaji/pendapatan bersih. Indikator yang keempat adalah pekerja anak (usia 10-17 tahun).

5. Bidang Taraf dan Pola Konsumsi

Di dalam bidang taraf dan pola konsumsi ada salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yaitu tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein.

6. Bidang Perumahan dan Lingkungan

Di dalam bidang perumahan dan lingkungan status kepemilikan rumah menggambarkan kesejahteraan penduduk. Kualitas rumah sebagai tempat tinggal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni, konstruksi, bahan, dan kualitas interior, infrastruktur lingkungan, serta tatanan sosial lingkungan sekitar. Selain kualitas fisik rumah, hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas dimiliki di dalam rumah

seperti terkait sarana akses air bersih dan sanitasi, dan sumber penerangan dari listrik.

7. Bidang Kemiskinan

Di dalam bidang kemiskinan dalam menentukan status kemiskinan, suatu penduduk dikatakan miskin atau tidak miskin berdasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan. Seorang penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Secara nasional, garis kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 425.250 per kapita per bulan.

8. Bidang Sosial Lainnya

Di dalam bidang sosial lainnya yaitu meluasnya akses aplikasi media sosial bagi masyarakat luas yang mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup keseharian masyarakat secara nyata. Indikator kesejahteraan di bidang sosial lainnya ini diantaranya adalah persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga penerima bantuan siswa miskin (BSM), persentase rumah tangga penerima kredit usaha, persentase rumah tangga penerima jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase rumah tangga yang mempunyai

akses teknologi informasi dan komunikasi menurut jenis alat komunikasi dan informasi.⁹⁴

D. Konsep tentang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹⁵ Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat,⁹⁶ yang *notabene* dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.⁹⁷

Setelah Undang-Undang ini diubah, definisi LAZ turut mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Undang-undang No. 23 tahun 2011

⁹⁶ Sudirman, *Zakat Dan Pusaran Arus Modernitas*, (Malang,: UIN-Malang Press, 2007), hal. 99

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885

membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹⁸ Melalui definisi ini, peran yang dimainkan oleh LAZ turut berubah, yaitu sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Perkembangan LAZ sebagai institusi pengelola zakat, infak dan sedekah di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga periode: *Pertama*, sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sejak Islam masuk ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam.

Pada awal kemerdekaan pengelolaan zakat masih diserahkan pada masyarakat. Baru pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, yang intinya pemerintah mendorong masyarakat secara aktif mengawasi pendistribusian zakat agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pemungutan dan pendistribusian zakat belum dilakukan oleh sebuah lembaga dan masih bersifat sporadis. Pada tahun 1968, muncul dua institusi yang berhubungan erat dengan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 dan bait al-mal yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968. Berdasarkan dua PMA ini Bait al-mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115

dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat untuk didistribusikan kepada mustahik. Bait al-mal yang dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968 berstatus yayasan dan bersifat semi resmi.⁹⁹ Dua peraturan ini memberikan peluang lahirnya sejumlah Lembaga Amil Zakat di Indonesia seperti Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) pada tanggal 1 Maret 1987 di Surabaya, dan Dompot Dhuafa Republika pada 14 September 1994 di Jakarta.

Kedua, pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hukum Islam semakin mendapatkan tempat dalam proses legislasi setelah dilakukan reformasi. Pada tahun 1999, Pemerintah beserta DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.¹⁰⁰ Melalui Undang-Undang ini, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan, atau institusi lainnya diakui dan mendapat perlindungan hukum, dengan catatan harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 244-245

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 247

Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan diri sebagai LAZ adalah organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam, dengan persyaratan: (1) Berbadan hukum; (2) Memiliki data muzakki dan mustahik; (3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun; (4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir; (5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi untuk LAZNAS dan memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi untuk LAZDA; (5) Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ); (6) Telah mampu mengumpulkan dana minimal Rp. 500.000.000, untuk LAZDA dan Rp. 1.000.000.000 untuk LAZNAS dalam satu tahun; (7) Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik; dan terakhir dalam melaksanakan ke giatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS, BAZDA dan Departemen Agama.

Di antara LAZ yang didirikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 antara lain Baitul Maal Muamalat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 16 Juni 2000. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2001. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) yang didirikan oleh PP. Muhamadiyah Pada Tahun 2002. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tidak terdapat perbedaan signifikan peran dan fungsi institusi pengelola zakat. Amil zakat, baik BAZ maupun LAZ tidak memiliki otoritas memaksa agar seseorang membayar zakat. Para wajib zakat tidak terdaftar dan diatur oleh pemerintah,

seperti halnya para wajib pajak. Undang-Undang inipun juga tidak mencantumkan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat. Sehingga potensi zakat belum dapat didayagunakan secara maksimal.

Ketiga, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selama 12 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak sedikit persoalan yang muncul dalam proses pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Undang-Undang ini dinilai memiliki banyak kekurangan dan amat ringkas. Selain itu, Undang-Undang ini hanya menyebutkan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2007 Forum Zakat dan BAZNAS menyusun konsep amandemen Undang-undang Pengelolaan Zakat dan diajukan ke DPR.¹⁰¹

Setelah menempuh proses yang cukup panjang, pada 25 November 2011 secara resmi pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Zakat baru pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat dapat mengelola apabila mendapat izin dari pemerintah. Ada beberapa hal yang menarik dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, khususnya berkaitan dengan relasi BAZ dan LAZ dalam pengelolaan zakat. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Secara *eksplisit*, peran BAZNAS ditegaskan kembali dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 249

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Eksistensi LAZ dalam pengelolaan zakat masih diakui dalam Undang-Undang. Sekalipun perannya dianggap dikerdilkan oleh praktisi pengelolaan zakat. Pasal 17 menyatakan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Melalui beberapa pasal di atas, dua lembaga ini yang sebelumnya berdiri sejajar, kini berubah. LAZ sekarang menjadi pendukung BAZNAS yang berperan sebagai koordinator. Atau dengan kata lain, BAZ berfungsi sebagai operator sekaligus pengawas pengelolaan zakat, sedangkan LAZ hanya merupakan operator zakat yang wajib bertanggungjawab kepada BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Syarat-syarat pembentukan LAZ juga mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa poin yang menarik dicermati yaitu, LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; dan memiliki pengawas syariat. Syarat-syarat ini memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan syarat-syarat pendirian LAZ yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003. Rekomendasi bukan lagi berasal Forum Zakat, melainkan wewenang BAZNAS untuk memberikan ijin operasi terhadap LAZ.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*, hal. 254

Berikut ini lembaga zakat yang diakui oleh pemerintah sebagai penerima zakat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2018.¹⁰³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) antara lain :

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut :

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)
2. LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)
3. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
4. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)
5. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI)
6. Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya
7. Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD)
8. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (LAZ Al Azhar)
9. Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM)
10. Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)
11. Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)
12. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)
13. Yayasan Global Zakat
14. Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)

¹⁰³ Raden Agus Suparman, "Zakat dan Sumbangan yang Dapat Dibiayakan Menurut Pajak Penghasilan", dalam <https://aguspajak.com/2018/10/08/zakat-dan-sumbangan-yang-dapat-dibiayakan-menurut-pajak-penghasilan/>, diakses 31 Maret 2021

15. Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia

16. Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) sebagai berikut :

1. Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
2. Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai berikut :

1. Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS)
2. Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam sebagai berikut :

1. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat)
2. Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB
3. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)
4. Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur
5. Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali
6. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)
7. Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten
8. Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung
2. LAZ Mata Air (LAZISMA)
3. LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf

4. LAZ Yayasan Ummul Quro' Jombang
5. LAZ Yayasan Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo
6. LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman
7. LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada
8. LAZ Indonesia Berbagi
9. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang
10. LAZ Yayasan Ulil Albab
11. LAZ Yayasan Nahwa Nur
12. LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang ZIS telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi. Karya-karya tersebut antara lain adalah karya Aviv Yahya Ramadhan dengan penelitiannya yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung)”.¹⁰⁴ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pendayagunaan dana ZIS yang digagas LMI Tulungagung untuk menyejahterakan mustahik menggunakan

¹⁰⁴Aviv Yahya Ramadhan, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung)”, (Tulungagung: repository IAIN Tulungagung, 2017), dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, dikases 10 Agustus 2020

pendekatan yang bersifat konsumtif-karikatif dan produktif berdayaguna. Untuk faktor penghambat LMI dalam menyejahterakan mustahiknya adalah diantaranya, minimnya SDM, terbatasnya biaya operasional, minimnya pengetahuan masyarakat tentang mengeluarkan dana ZIS dan manfaatnya dalam perekonomian, dan kurangnya koordinasi antar ormas islam dalam membuat keputusan sebuah hukum islam. Sedangkan faktor pendukungnya adalah LMI mempunyai lembaga mitra untuk ikut memberikan kontribusi dalam menyejahterakan mustahik dalam memberikan pembinaan keislaman yaitu IKADI (Ikatan Da'I Indonesia).

Selanjutnya Ita Maulidar dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Bitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”¹⁰⁵ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan

¹⁰⁵Ita Mulidar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”, (Banda Aceh: Repository.ar-raniry, 2019), dalam https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Ita_Maulidar=3A=3A.html, dikases 10 Agustus 2020

tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik).

Penelitian Muh. Shadiq Danial dengan judul “Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar).¹⁰⁶ Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan survey kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa optimalisasi zakat LAZIS Wahdah sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan program kemandirian. Namun secara signifikan optimalisasi zakatnya dalam mensejahterakan masyarakat binaannya belum optimal dengan baik. Karena, LAZIS Wahdah hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil yang bersifat hibah dan bentuk pengawasan yang dilakukan LAZIS Wahdah kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima manfaatnya hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan pula. Walaupun seperti itu, masyarakat binaan LAZIS Wahdah sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi tersebut.

Penelitian Anti Mukarromah dengan judul “Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)”.¹⁰⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik

¹⁰⁶ Muh. Shadiq Danial, “Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)”, (Makassar: Repository UIN Alaudin, 2018), dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creators/Danial=3AMuh=2E_Shadiq=3A=3A.html, diakses 10 Agustus 2020

¹⁰⁷Anti Mukarromah, “Pendayagunaan ZIS Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)”, (Malang: Repository UIN Malana Malik Ibrahim, 2019) , dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/13115/>, dikases 12 Agustus 2020

analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa : 1) Implementasi pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto terkait dengan pertanggungjawaban pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, kebijakan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, serta pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, serta pendistribusian ZIS di Kota Mojokerto. 2) Capaian pendayagunaan ZIS dibagi dua, yaitu capaian yaitu capaian di BAZNAS Kota Mojokerto dan capaian penerima bantuan hibah modal dan program PUSYAR. Yang mana capaian yang diraih oleh BAZNAS Kota Mojokerto menunjukkan ada peningkatan, hal ini dibuktikan dengan pengumpulan ZIS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi berbeda dengan capaian yang terjadi pada penerima bantuan, baik itu bantuan PUSYAR maupun penerima bantuan hibah modal, di mana capaian pada penerima bantuan ini justru tidak menunjukkan adanya peningkatan setelah adanya bantuan, hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang mengatakan bahwa pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan relatif cukup kecil. 3) Kendala pendayagunaan ZIS, yang mana kendala ini dibagi menjadi dua, yaitu kendala dalam lembaga dan kendala di masyarakat. Kalau kendala lembaga lebih terkait dengan dana yang terbatas, tenaga yang terbatas, serta waktu untuk mengurus pinjaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu kendala dalam masyarakat, terutama pada penerima hibah modal, di mana faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor kurang adanya kreativitas dalam mengembangkan usaha, sedangkan untuk perima

bantuan PUSYAR, faktor yang dominan adalah faktor bantuan dana yang relatif kecil, yang tidak seimbang dengan agunan yang menjadi jaminannya.

Penelitian Evita Dwi Atmaja dengan judul “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”.¹⁰⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Institut Mentas Unggul yaitu, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik dari 14 responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 13 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS.

Penelitian Nazia Nadia Muzdalifah dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)”.¹⁰⁹ Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi melakukan penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dengan membuat

¹⁰⁸Evita Dwi Atmaja, “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”, (Yogyakarta: Repository UII Yogyakarta, 2018), dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.uin-malang.ac.id/15445/1/15540044.pdf&ved=2ahUKEwjJ2uv-w_jwAhVi7HMBHVOHCLUQFjALegQIDxAC&usg=AOvVaw1YLeWrqtXVTWUNOqPYmOII, diakses 12 Agustus 2020

¹⁰⁹ Nazia Nadia Muzdalifah, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)”, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2019, hal. 42

program-program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik, dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaan antara penelitian terdahulu dan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah pada aspek yang dijadikan fokus penelitian yakni pada aspek program-program pendayagunaan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi sosial dan kebencanaan dan indikator dalam konsep kesejahteraan yang dikaji berdasarkan acuan taraf kesejahteraan di bidang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan bidang sosial lainnya.

F. Kerangka Berfikir Teoritis

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

